



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR: 188.45/755/KPTS/402.013/2021
TENTANG
TUGAS SUBKOORDINATOR DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Madiun Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, perlu menetapkan Keputusan Bupati Madiun tentang Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tugas Subkoordinator di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.
- KEDUA : Tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tugas kelompok sub substansi yang menjadi fungsi dan dibutuhkan koordinasi dari pejabat administrasi.
- KETIGA : Uraian tugas dan fungsi kelompok sub-substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Penunjukan Subkoordinator yang melaksanakan tugas kelompok sub substansi dengan surat tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KELIMA : Penunjukan Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dengan ketentuan :
- a. diangkat dari pejabat fungsional hasil penyetaraan dari Jabatan Administrasi yang dijabat sebelumnya;
 - b. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a yakni Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
 - c. dalam keadaan tertentu Subkoordinator dapat merangkap tugas dan fungsi sesuai penugasan.
- KEENAM : Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 188.45/755/KPTS/402.013/2021
TENTANG
TUGAS SUBKOORDINATOR DI LINGKUNGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MADIUN.

BAB I
TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DI LINGKUNGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN ABUPATEN MADIUN

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri atas:

1. Sekretariat mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:
 - 1.1. Kelompok sub-substansi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan;
 - b. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Badan;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Badan;
 - f. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
2. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:
 - 2.1. Kelompok sub-substansi Ketersediaan Pangan, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Ketersediaan Pangan;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan ketersediaan pangan;
- c. menyiapkan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- d. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan, intervensi penanganan daerah rawan pangan serta penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- e. menyiapkan bahan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/ kota (pangan pokok dan pangan lokal);
- f. menyiapkan bahan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan pangan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Ketersediaan Pangan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.2. Kelompok sub-substansi Distribusi Pangan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Seksi Distribusi Pangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis distribusi pangan;
- c. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- d. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan dan pendampingan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
- f. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Distribusi Pangan; dan

- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:
 - 3.1. Kelompok sub-substansi Konsumsi Pangan, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis konsumsi pangan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - d. menyiapkan bahan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun, dan penghitungan skor pola pangan harapan (PPH);
 - e. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - g. menyiapkan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi dan pendampingan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Konsumsi Pangan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
 - 3.2. Kelompok sub-substansi Keamanan Pangan, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Seksi Keamanan Pangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan pangan;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar dan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - e. menyiapkan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
 - f. menyiapkan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan;
 - g. menyiapkan bahan pendampingan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Keamanan Pangan; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
4. Bidang Peternakan, mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas:
- 4.1. Kelompok sub-substansi Perbibitan dan Produksi, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. melaksanakan pengendalian penyediaan, peredaran, pengawasan dan peningkatan kualitas mutu benih/bibit ternak dan mutu bahan pakan;
 - c. melaksanakan pengembangan kawasan pembibitan, penyebaran dan pengembangan ternak sesuai tata ruang dan penataan kawasan peternakan;
 - d. melaksanakan pengembangan sistem budidaya ternak terpadu/terintegrasi;
 - e. melaksanakan identifikasi produksi, penyebaran dan pengembangan pakan hijauan, serta pemanfaatan teknologi pengolahan hasil samping pertanian, perikanan, perkebunan dan agroindustri sebagai bahan baku pakan;
 - f. melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak dan pengembangan teknologi peternakan;

- g. melaksanakan pembinaan peningkatan mutu pakan ternak mulai bahan baku, proses produksi dan distribusi;
- h. melaksanakan pengembangan dan optimalisasi penggunaan alat mesin produksi peternakan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ruang lingkup tugasnya.

4.2. Kelompok sub-substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNak), mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. melaksanakan identifikasi dan fasilitasi sarana prasarana, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. melaksanakan penyebarluasan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta harga pasar dan informasi komoditas peternakan dan hasil peternakan;
- d. melaksanakan kegiatan teknologi pengolahan hasil peternakan dan pembinaan pengawasan hasil olahan peternakan;
- e. melaksanakan pembinaan pengembangan kelembagaan peternak, pasar hewan dan produk hasil peternakan serta pengawasan tata niaga hasil peternakan dan hasil olahan peternakan;
- f. melaksanakan peningkatan aksesibilitas dan bimbingan manajemen budidaya ternak bagi kelompok peternak dalam peningkatan produktivitas usaha;
- g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi permodalan, investasi dan kemitraan usaha peternakan;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi usaha serta penyusunan analisa usaha peternakan;
- i. memberikan rekomendasi teknis penerbitan izin usaha peternakan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan

- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ruang lingkup tugasnya.

4.3. Kelompok sub-substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. melaksanakan pemetaan, penyelidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. Memberikan rekomendasi teknis terkait pelayanan jasa medik veteriner;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, peredaran obat hewan serta mengidentifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan lalu lintas ternak;
- f. Memberikan bimbingan teknis, supervisi penerapan hygiene sanitasi, sterilisasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan teknis sarana prasarana kesehatan masyarakat veteriner, penggunaan bahan baku asal hewan, penanganan limbah dampak usaha produk hewan dan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan dan pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan unit usaha peternakan dan unit usaha produk hewan yang memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai ruang lingkup tugasnya.

BAB II

TUGAS SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN

- I. Sub-koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
- II. Jangka waktu penugasan sebagai sub-koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- III. Penugasan Sub-koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melalui surat tugas.

FORMAT SURAT TUGAS
SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
KOP SURAT

SURAT TUGAS
NOMOR :

- Dasar : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator;
- b. Bahwa berdasarkan angka III Bab II Lampiran Keputusan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Tugas Subkoordinator di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas sebagai Sub-koordinator;

Memberi Perintah

Kepada : Nama : (diisi nama ybs)
NIP : (diisi NIP ybs)
Jabatan : ... (diisi Jabatan Fungsional ybs)

- Untuk : 1. Diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator sub-substansi ... Terhitung Mulai Tanggal ...
2. Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit.
3. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

.....,..... 2021
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

.....
NIP.....

Tembusan :

1. Bupati Madiun
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun

BAB III
KETENTUAN PENETAPAN SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MADIUN

- I. Sub-koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- II. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda
- III. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka II maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional.
- IV. Pelaksanaan tugas sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- V. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO